

LKJIP 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKJIP ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKJIP ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya saran dari para pengguna LKJIP ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, 10 Pebruari 2025

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina Tk. I
NIP. 196810101989031008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026 dengan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengupayakan langkah-langkah antisipatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengendalikan jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto melalui pengaturan kelahiran dengan cara pemakaian alat kontrasepsi, pendewasaan usia kawin dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga baik secara ekonomi melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) maupun secara ketahanan dan perlindungan keluarga melalui Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PIK-M) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sampai dengan tahun 2024 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 225.684, telah mengikuti KB dengan berbagai macam kontrasepsi dengan jumlah jiwa dalam keluarga kurang dari 4 jiwa (3,19) artinya normal keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak sudah terwujud dimasyarakat Kabupaten Mojokerto. Namun demikian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah keberadaan petugas lapangan KB sebagai ujung tombak terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat semakin menyusut jauh karena pensiun dan mutasi dan belum ada penambahan sebagai pengganti. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui DP2KBP2 mengambil langkah untuk meningkatkan peran kader KB yaitu PPKBD dan Sub PPKBD yang ada didesa dan didusun. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dibentuk P2TP2A di tingkat Kabupaten dan di 18 Kecamatan serta Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di 304 Desa.

DP2KBP2 dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dan bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan menjalankan Misi ke- 1 (satu) yaitu “Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 20.431.065.412,00 (*Dua Puluh Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Belas rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 8 (delapan) program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ;
- 2. Program Pengendalian Penduduk;
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6. Program Perlindungan Perempuan;
- 7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 8. Program Perlindungan Khusus Anak.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %	124.000.000	199.379.922	96,27 %
		Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	90 %	143.455.137	139.652.980	97,35 %
		Prevalensi KB Aktif	80,30%	80,06 %	99.70 %	8.668.668.000	8.503.498.652	98,09 %

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50%	73,30 %	101,10 %	5.841.060.750	5.827.812.724	99,77 %
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %	5.653.881.525	5.067.473.478	89,63 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,05%	96,22 %	100,18 %	20.431.065.412	19.657.817.756	96,22 %
		Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99.14 %	-	-	-
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	-	-	-
	Jumlah				98,78%	20.431.065.412	19.657.817.756	96,22%

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan Renstra DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana dengan indikator :
 - a) Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 96,27 %;
 - b) Kabupaten Layak Anak (KLA), capaian kinerja sebesar 90 % dan capaian anggaran sebesar 97,35 %;
 - c) Prevalensi KB Aktif, capaian kinerja sebesar 99,70 % dan capaian anggaran sebesar 98,09 %;
 - d) Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, capaian kinerja sebesar 101,10 % dan capaian anggaran sebesar 99,77%;
2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator :
 - a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 100,09 % dan capaian anggaran sebesar 89,63 %;

- b) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 100,18 % dan capaian anggaran sebesar 96,22 %;
 - c) Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja sebesar 99,14 %;
3. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, capaian kinerja sebesar 100 %.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.657.817.756 dari alokasi sebesar Rp. 20.431.065.412 dan capaian anggaran sebesar 96,22% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek – Aspek Strategis	6
F. Isu – Isu Stategis/Permasalahan Utama	10
G. Tata Urut Penulisan	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.	12
a. Visi	12
b. Misi	13
c. Tujuan	14
d. Sasaran	14
e. Kebijakan	15
f. Program Operasional	17
B. Perjanjian Kerja Tahun 2024	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	29
1. Capaian Kinerja	29
2. Peran DP2KBP2 dalam Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2024	46
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome).	57
BAB IV	PENUTUP
	65

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (hal:20)
Tabel 2.2	: Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 - 2025 (hal.22)
Tabel 2.3	: Sasaran dan Indikator Sasaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 (hal. 24)
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (hal. 27)
Tabel 3.1	: Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 (hal. 31)
Tabel 3.2	: Perbandingan Realisasi DP2KBP2 Tahun 2021 – 2024 (hal.51)
Tabel 3.3	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra (hal.54)
Tabel 3.4	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/ Nasional (hal:55)
Tabel 3.5	: Realisasi Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (hal:57)
Tabel 3.6	: Alokasi Per Sasaran Pembangunan (hal : 59)
Tabel 3.7	: Pencapaian Kinerja dan Anggaran DP2KBP2 Tahun 2024 (hal : 60)
Tabel 3.8	: Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumberdana (hal : 62)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja program secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Lakip Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalandalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dan normatif dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan sekaligus sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dan Perbub No. 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas DP2KBP2 mempunyai fungsi:

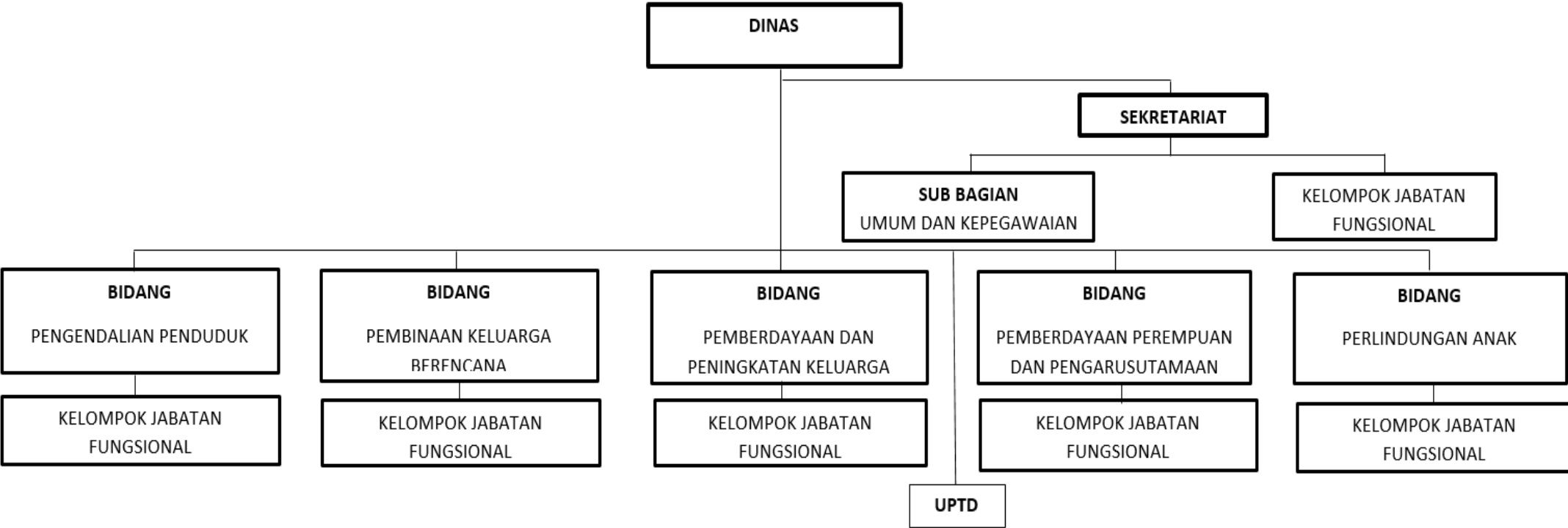
- a. Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data di lini lapangan (data program bangsa kencana);
- f. Penyelenggaraan riset dan inovasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Anak;
- h. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

- i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- j. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- k. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk;
- l. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- m. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas;
- q. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- u. Pelaksanaan kegiatan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, trafficking, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada pihak-pihak yang memberi amanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

- e. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Outline Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

E. Aspek – Aspek Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Eksistensi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

1. Mempunyai tenaga Fungsional sampai dengan tingkat Desa (Penyuluh KB)
2. Mempunyai Kader sampai di tingkat dusun berjumlah 1.828 orang terdiri dari 304 PPKBD dan 1.524 Sub PPKBD
3. Mempunyai Tim Pendamping Keluarga tingkat desa/kelurahan berjumlah 2.586 Orang
4. Mendapat bantuan alat kontrasepsi dari anggaran APBN
5. Mempunyai Kendaraan dinas roda dua untuk operasional Penyuluh KB
6. Mempunyai mobil keliling penerangan KB untuk KIE secara visual
7. Mempunyai Mobil Akseptor untuk alat transportasi calon akseptor KB
8. Setiap Kecamatan didukung minimal 2 buah laptop/PC dan sarana KIE
9. 18 Kecamatan sudah dibangun Balai Penyuluhan KB
10. Mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gugus tugas PPA di Desa
11. Mempunyai Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) P2TP2A
12. Mempunyai Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) P2TP2A
13. Mempunyai UPTD PPA

UPTD PPA sebagai tempat layanan pengaduan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar, namun Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan dan anak agar korban mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan dari UPTD PPA jika ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.

Adapun kasus yang sudah melapor ke P2TP2A/UPTD PPA dan telah di tangani pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang di tangani Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN ANAK	Kategori Kasus				JUMLAH KORBAN PEREMPUAN	Kategori Kasus			
			fisik	psikis	Seksual	lainnya		fisik	psikis	Seksual	Trafficking
1.	JATIREJO	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-
2.	GONDANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PACET	5	2	-	3	-	-	-	-	-	-
4.	TRAWAS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	NGORO	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-
6.	PUNGGING	5	-	2	3	-	1	-	-	-	1
7.	KUTOREJO	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
8.	MOJOSARI	3	-	3	-	-	3	3	-	-	-
9.	DLANGGU	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10.	BANGSAL	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
11.	PURI	0	-	-	-	-	1	1	-	-	-
12.	TROWULAN	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13.	SOOKO	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-
14.	GEDEG	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
15.	KEMLAGI	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
16.	JETIS	4	-	-	3	1	1	-	-	1	-
17.	DAWAR BLANDONG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	MOJOANYAR	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		37	4	7	22	3	12	5	2	4	1

Sumber Data : UPTD PPA Kabupaten Mojerto

Berdasarkan data di atas jumlah korban anak yang melapor dan ditangani sebanyak 37 kasus dengan kategori kasus kekerasan fisik 4 kasus, psikis 7 kasus, seksual 22 kasus dan kekerasan lainnya 3 kasus, sedangkan jumlah korban perempuan yang melapor dan ditangani sebanyak 12 kasus dengan kategori kasus kekerasan fisik 5 kasus, psikis 2 kasus, seksual 4 kasus trafficking 1 kasus sudah tertangani dan di yatakan selesai.

Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Tidak mempunyai tenaga medis sendiri untuk melayani pelayanan KB;
2. Tenaga Fungsional semakin menyusut yang kurang ideal dengan jumlah desa;
3. Belum dibentuknya Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) di tingkat bawah (Kecamatan) sesuai dengan perda Kabupaten Mojokerto No. 12 tahun 2008;
4. Tidak mempunyai tenaga konselor dan dokter yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak;
5. Belum mempunyai PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal organisasi tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Adanya dukungan dari Rumah Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk pelayanan KB;
3. Adanya dukungan dari dinas dan badan terkait;
4. Adanya dukungan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat (Toga/Toma);
5. Adanya dukungan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
6. Adanya dukungan dari PKK, TNI, Polri, Fatayat, Aisyiah, Perguruan Tinggi dan LSM lainnya.

Faktor Tantangan Organisasi :

1. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum Ber KB;
2. Kesertaan ber-KB didominasi wanita;
3. Masih adanya pemikiran banyak anak banyak rejeki;
4. Masih rendahnya PUS yang memakai KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
5. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi;
6. Pesatnya perkembangan Tehnologi Informasi yang disalah gunakan;
7. Banyaknya kehamilan yang menimpa anak usia sekolah (SD, SMP, SMK, SMA);
8. Banyaknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

9. Kesulitan koordinasi dengan OPD terkait tentang data terpilah gender dan anak dan ARG (Anggaran Responsif Gender);

F. Isu – Isu Strategis/Permasalahan Utama

Isu – Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat;
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan;
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi;
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal;
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB;
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL);
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga;
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB;
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat;

G. Tata Urut Penulisan

Dokumen Lakip Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Lakip, maksud dan tujuan disusunnya Lakip, landasan hukum penyusunan Lakip, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, sumber daya organisasi, analisis lingkungan strategis organisasi dan tata urutan penulisan Lakip.
- b. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai kurun waktu 2021 – 2026 dan misi yang merupakan amanat yang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan.

Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2024.

- c. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Pendidikan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
- d. Pada bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojopahit Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun kedepan periode Tahun 2021 - 2026 yakni : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”

b. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai- Nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera adalah selaras dengan visi Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan misi yaitu : **Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan.**

c. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampaitahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan **Misi 1 “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan “**, maka ditetapkan tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

d. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan*** “ maka ditetapkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

e. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 dirumuskan sebagai

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

berikut :

Dalam rangka mewujudkan misi “***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan***” maka ditetapkan kebijakan :

- a. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
- b. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap pelajar, mahasiswa dan santri melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren.
- c. Meningkatkan penyuluhan “ Life Skill “ bagi remaja dengan memberikan ketrampilan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di KKB dan Rumah Sakit.
- e. Meningkatkan pengetahuan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring.
- g. Menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
- h. Melakukan pelatihan CTU (Contraseption Tehnology Update) bagi dokter dan bidan.
- i. Memanfaatkan momentum hari jadi Pemkab Mojokerto, IBI, TNI, PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- j. Mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
- k. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen politis yang mendukung pencapaian target ketahanan keluarga di berbagai tingkatan
- l. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program ketahanan keluarga
- m. Melakukan pelatihan dan pendampingan kader bina keluarga (BKB, BKR,BKL).
- n. Menyediakan sarana dan materi pembinaan.
- o. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

tujuan (Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan, PKK).

- p. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- q. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga ekonomi sebagai penyanggah dana bantuan UPPKS.
- r. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap kelompok UPPKS.
- s. Melakukan pembinaan manajemen bagi ibu yang mempunyai usaha.
- t. Meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- u. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- v. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- w. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ditingkat desa.
- x. Shelter P2TP2A.
- y. Pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>
- z. Memperkuat kelembagaan pangarusutamaan jender dan anak serta memperkuat program pemberdayaan perempuan.

f. Program Operasional

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya (sebagaimana terinci pada lampiran), maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Untuk mewujudkan *Misi 1*, dirumuskan program-program :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan :
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan :
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Mojokerto.
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota .
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Kegiatan:
 - a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Anak Tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Kegiatan :
 - a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan :
 - a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan :
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :
 - a) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk.
 - b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kabupaten/Kota.

- d) Pemberdayaan dan Peras Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB.
- j. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan
		Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga
		Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

			sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
		Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmet need (ingin ada ditunda dan tidak ingin anak lagi)
		Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA)	Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sesuai Rencana Strategis DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Lampiran

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Tabel 2.2.

Tujuan dan Indikator Tujuan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2021 – 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021 Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13	91,14	91,16	91,18	91,20	91,22
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kelauarga Berencana	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
			Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
			Pravelensi KB Aktif	80,62%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
			Presentase Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021 Awal	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,28 (A)	83,78 (A)	84,28 (A)	84,50 (A)	84,65 (A)	84,80 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	86,00 %	87,00 %	96,50 %	96,55 %	96,60 %
			Indeks Profesionalitas ASN	-	70,00 (Sedang)	70,00 (Sedang)	86,20 (Tinggi)	86,25 (Tinggi)	86,30 (Tinggi)
3		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Sasaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Peremuan Perlindungan Anak serta Kelauraga Berencana	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Di dapat dari 3 komponen kunci : 1. Pelembagaan PUG 2. Penyelenggaraan PUG 3. Inovasi PUG	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Berdasarkan 5 Klaster : 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
		Pravelensi KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	80,62%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
		Presentase Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarag}}{\text{Jumlah sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}} \times 100\%$	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat		83,78 (A)	84,28 (A)	84,50 (A)	84,65 (A)	84,80 (A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Anggaran Perangkat Daerah}} \times 100\%$		86,00 %	87,00 %	96,50 %	96,55 %	96,60 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya		70,00 (Sedang)	70,00 (Sedang)	86,20 (Tinggi)	86,25 (Tinggi)	86,30 (Tinggi)
3.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Nilai	APE Nindya
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	APE Nindya
		Pravelensi KB Aktif	Persen	80,30 %
		Presentase Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	72,50 %
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka/Nilai	84,50 (A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	96,50 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	86,20
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1 Inovasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala DP2KBP2;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang;
4. Perjanjian Kinerja Pelaksana dengan Sekretaris/Kepala bidang.

Tabel : 2.4

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,30 %
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50 %
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
---	---	---	-----------

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.653.881.525,00	P APBD 2024
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	42.278.800,00	P APBD 2024
3.	Program Perlindungan Perempuan	81.721.200,00	P APBD 2024
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.575.000,00	P APBD 2024
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	97.880.137,00	P APBD 2024
6.	Program Pengendalian Penduduk	1.450.000.000,00	P APBD 2024
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.218.668.000,00	P APBD 2024
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.841.060.750,00	P APBD 2024

Adapun Rencana Kerja Tahunan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

1) Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

2) Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Tabel : 3.1
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,18 %	-	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG
						Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	90 %	Tinggi	Bidang PA
						Prevalensi KB Aktif	80,30 %	80,06 %	99,70 %	Sangat Tinggi	Bidang KB
						Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50 %	73,30 %	101,10 %	Sangat Tinggi	Bidang PPKS
2.					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%	96,22 %	100,18 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99,14 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
3.					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana” dengan indikator :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Ninya dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Perhitungan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) dengan nilai APE Nindya diperoleh dari 3 komponen kunci :

a) **Pelebagaan PUG** terdiri dari :

- a. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG, di buktikan dengan SK Fokal Point, **Perda Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), **Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- b. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
- c. Kelembagaan, telah terbentuk **UPTD PPA** dengan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2023
- d. Kelompok Pokja PUG, **Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG**
- e. **Sumber Daya Manusia** yang **terlatih PUG** (SDM Perencana, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan, SDM APIP, SDM Bidang Hukum, SDM Aparat Penegak Hukum dan **Internalisasi PUG** serta Fasilitas yang memadai
- f. Sistem Data Terpilah Gender data diperoleh dari tiap Perangkat Daerah berupa **Satu Data Palapa** (Data Statistik yang terpilah dan Profil Gender)

b) **Penyelenggaraan PUG** terdiri dari :

- a. Perencanaan dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1
- b. Penganggaran PUG dibuktikan dengan issue Gender dalam penganggaran PUG dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim), Ekonomi dan Bidang Lainnya mulai pada RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- c. Pelaksanaan dibuktikan dengan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Akademisi Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Pengarus utamaan Gender serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsive Gender dan juga pelaksanaan (advokasi dan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan Evaluasi) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
- d. Pemantauan, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang Responsif Gender
- e. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Evaluasi Dokumen ARG Perangkat Daerah, Desk PPRG.
- f. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP) terhadap Dokumen Anggaran Responsif Gender.
- g. Pelaporan berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan PUG yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DP3AK Prov. Jatim.

c) Inovasi PUG meliputi:

Berupa duplikasi/replikasi kearifan Lokal atau Modifikasi merupakan bentuk kebaruan (ide/gagasan baru) terintegrasi dengan layanan sistem lain, berkelanjutan, yang dicapai dengan cara kreatif, memiliki dampak dan direplikasi sebagai best practice. (Inovasi Kasat Mata, Inovasi labujari, Inovasi Darisasoo, Inovasi Mensasoo.

APE MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024:

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Monev
2021	MADYA	601 - 700	Tidak ada monev
2022	MADYA	601 - 700	Tidak ada monev
2023	NINDYA	701 - 800	Monev
2024	NINDYA	701 - 800	Tidak ada monev

Sumber data : Bidang PPPUG

Adapun monitoring dan evaluasi implementasi PUG yang di lakukan melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas prasarat aspek organisasi :

1. Komitmen politik dan kepemimpinan kelembagaan;
2. Kebijakan responsif gender;
3. Kelembagaan;
4. Sumber daya manusia dan anggaran;

Sementara itu, prasarat aspek non organisasi meliputi :

5. Sistem informasi dan data terpilah/gender;
6. Alat analisis gender;
7. Partisipasi masyarakat.

Walaupun sudah memenuhi target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum mengumpulkan dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender);
- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum paham membuat dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender); dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah pada Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

terkait pengumpulan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);

2. Kabupaten Layak Anak (KLA), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Madya dan tingkat capaian sebesar 90% dengan predikat **Tinggi**.

Perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan nilai KLA Madya diperoleh berdasarkan 5 klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

KLA MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024 :

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Tidak ada Monev
2021	MADYA	601 – 700	Monev
2022	MADYA	601 – 700	Monev
2023	MADYA	601 – 700	Monev
2024	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev

Sumber data : Bidang Perlindungan Anak

Adapun penilaian yang di lakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan 31 hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat daerah Terkait, misal :

1. Dispenduk capil berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan diantaranya identitas anak;
2. Dinas Sosial dan DP2KBP2 berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (anak – anak terlantar);
3. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan dasar dan Kesejahteraan terkait pencehan stunting, 1000 hari Pertama Kehidupan, tumbuh kembang anak dll;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya berkaitan dengan Dinas Pendidikan;
5. Dinas Sosial dan BPBD berkaitan dengan Perlindungan khusus diantaranya anak disabilitas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak korban bencana alam.

Walaupun sudah kategori tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tahun 2024 ;
- ✓ Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di laksanakan Tahun 2025; dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait data yang di perlukan;
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengumpulan data yang di perlukan.

3. Prevalensi KB Aktif, tahun 2024 terealisasi sebesar 80,06 % dan tingkat capaian sebesar 99,70% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,06 % diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2024**

NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2024		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.232	7.233	782	616	2	165	649	2.947	762	5.923	139,96	2.049	34,59	81,89
2	GONDANG	5.050	10.137	1.734	735	30	8	1.951	2.796	956	8.210	162,57	4.450	54,20	80,99
3	PACET	6.924	13.343	2.066	653	12	14	2.241	4.528	1.277	10.791	155,85	4.972	46,08	80,87
4	TRAWAS	3.191	6.154	429	407	3	34	667	2.751	602	4.893	153,34	1.506	30,78	79,51
5	NGORO	9.451	17.074	1.528	1.121	11	363	1.352	6.545	2.868	13.788	145,89	4.012	29,10	80,75
6	PUNGGING	8.496	14.112	1.119	398	8	132	540	7.620	1.081	10.898	128,27	2.065	18,95	77,23
7	KUTOREJO	6.769	13.921	528	382	5	205	1.121	5.422	4.090	11.753	173,63	2.036	17,32	84,43
8	MOJOSARI	8.583	12.696	2.753	1.150	15	471	1.289	3.157	1.251	10.086	117,51	5.207	51,63	79,44
9	DLANGGU	6.657	12.491	1.590	1.063	48	64	1.576	4.712	1.015	10.068	151,24	4.277	42,48	80,60
10	BANGSAL	5.572	9.717	642	441	6	481	735	4.392	1.171	7.868	141,21	1.824	23,18	80,97
11	PURI	8.452	15.800	1.308	740	17	761	2.012	5.128	2.790	12.756	150,92	4.077	31,96	80,73
12	TROWULAN	8.691	12.717	600	580	11	89	744	5.324	1.583	8.931	102,76	1.935	21,67	70,23
13	SOOKO	8.362	14.806	1.981	846	4	378	900	6.445	1.321	11.875	142,01	3.731	31,42	80,20
14	GEDEG	8.551	16.670	1.953	926	22	638	1.781	5.777	2.424	13.581	158,09	4.682	34,64	81,09
15	KEMPLAGI	6.358	11.703	1.021	910	60	242	1.383	5.024	849	9.489	149,25	3.374	35,56	81,08
16	JETIS	10.447	19.340	1.049	660	61	623	1.121	9.404	2.321	15.239	145,87	2.891	18,97	78,80
17	DAWARBLANDONG	5.296	8.880	347	361	8	113	829	4.717	1.110	7.485	141,33	1.545	20,64	84,29
18	MOJOANYAR	4.629	8.890	962	490	10	119	820	3.635	1.075	7.111	153,62	2.282	32,09	79,99
	KABUPATEN	125.711	225.684	22.392	12.479	333	4.897	21.711	90.324	28.546	180.682	143,73	56.915	31,50	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2024
1	IUD	22.392
2	MOW	12.479
3	MOP	333
4	Kondom	4.897
5	Implant	21.711
6	Suntik	90.324
7	Pil	28.546
	TOTAL	180.682

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2024

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2020	245.061	197.565	80,62
2.	2021	247.373	199.545	80,67
3.	2021	227.174	183.388	80,73
4.	2023	230.204	184.695	80,23
5.	2024	225.684	180.682	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Menurunnya unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi) Tahun 2024 ;
- ✓ Kurang nya Kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- ✓ Kurangkanya kepesertaan KB Aktif;
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja kepada penyuluh KB serta kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur;
- ✓ Dilakukan pelayanan KB Kepada PUS anmet need dan sosialisasi KB MKJP;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi petugas medis; dan
- ✓ Pendistribusian alokon ke faskes – faskes tepat waktu.

4. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar 73,30 % dan tingkat capaian sebesar 101,10 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 73,30 % di peroleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}}{\text{Jumlah sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

**PROSENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	PROSENTASE
		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		
1.	JATIREJO	3.342	329	539	125	20	4.355	2.562	236	437	234	20	3.489	80,11
2.	GONDANG	3.176	417	396	275	20	4.284	2.430	385	344	50	20	3.229	75,37
3.	PACET	4.442	5.884	487	125	34	10.972	3.389	4.698	473	161	34	8.755	79,79
4.	TRAWAS	1.935	282	159	150	37	2.563	1.500	125	79	110	34	1.848	72,10
5.	NGORO	6.074	6.338	178	125	10	12.725	4.676	4.322	164	105	10	9.277	72,90
6.	PUNGGING	4.928	1.852	1.073	125	55	8.033	3.780	520	491	39	51	4.881	60,76
7.	KUTOREJO	4.511	2.441	821	125	55	7.953	3.478	843	573	91	52	5.037	63,33
8.	MOJOSARI	4.237	1.322	1.121	150	25	6.855	3.257	779	561	91	23	4.711	68,72
9.	DLANGGU	4.035	1.521	570	100	40	6.266	3.097	1.009	413	152	40	4.711	75,18
10.	BANGSAL	3.339	318	370	150	21	4.198	2.535	247	267	120	21	3.190	75,99
11.	PURI	5.165	667	540	150	17	6.539	3.956	535	456	75	17	5.039	77,06
12.	TROWULAN	5.098	651	570	325	14	6.658	3.911	422	543	260	14	5.150	77,35
13.	SOOKO	5.225	370	615	125	22	6.357	3.983	322	509	104	19	4.937	77,66
14.	GEDEG	3.492	2.431	1.019	150	89	7.181	2.700	534	513	69	77	3.893	54,21
15.	KEMLAGI	4.171	108	152	150	21	4.602	3.199	91	110	69	21	3.490	75,84
16.	JETIS	5.209	129	67	100	19	5.524	4.026	126	55	80	14	4.301	77,86
17.	DAWARBLANDONG	3.353	646	807	500	385	5.691	2.573	585	791	700	380	5.029	88,37
18.	MOJOANYAR	3.721	395	435	175	55	4.781	2.855	324	361	130	49	3.719	77,79
	JUMLAH	75.453	26.101	9.919	3.125	939	115.537	57.906	16.103	7.140	2.640	896	84.686	73,30

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten mojokerto Sebesar 84.686 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	57.906	75.453
2.	BKR	16.103	26.101
3.	BKL	17.085	9.919
4.	PIK - R	2.625	3.125
5.	UPPKA	608	939
JUMLAH		81.353	115.537

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Kurangnya kepesertaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA) Tahun 2024; dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA);
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader BKB, BKR, BKL, UPPKA;

b. Sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan Nilai 84,55 (A) dan tingkat capaian sebesar 100,09% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh
Inspektorat

NILAI SAKIP DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2021	83,19 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 27,74 2. Pengukuran kinerja 20,00 3. Pelaporan Kinerja 12,58 4. Evaluasi Internal 16,81 5. Pencapaian Sasaran/kinerja 16,81
2022	83,87 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 28,98 2. Pengukuran kinerja 25,99 3. Pelaporan Kinerja 12,05, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,85
2023	84,42 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,88 2. Pengukuran kinerja 25,35 3. Pelaporan Kinerja 12,44, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,71
2024	84,55 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,50, 2. Pengukuran kinerja 26,10 3. Pelaporan Kinerja 12,45, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,50

Sumber data : Perencana/Inspektorat

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, sebesar 96,22 % dan tingkat capaian sebesar 100,18 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
Perhitungan Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 96,22 % di lihat dari :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Anggaran Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

NILAI PROSENTASE RLA DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024

TAHUN	Prosentase (%)	KETERANGAN
2021	78,59	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.704.695.874,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 18.136.274.266,00</u> Realisasi : Rp. 14.252.444.199,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.883.830.029,00
2022	84,67	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.760.987.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.080.700.356,00</u> Realisasi : Rp. 17.001.692.415,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.079.007.941,00
2023	95,83	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.282.709.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.975.893.333,00</u> Realisasi : Rp. 19.949.298.363,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 1.026.594.970,00
2024	96,22	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.140.239.912,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.431.065.412,00</u> Realisasi : Rp. 19.657.817.756,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 773.247.656,00

Sumber data : Bagian Keuangan

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

PROYEKSI REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
1.	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	22.278.800,00	21.525.942,00	752.858,00	96,62%
2.	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.823.900,00	2.176.100,00	89,12%
3.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.721.200,00	80.030.080,00	1.691.120,00	97,93%
4.	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.575.000,00	43.965.000,00	1.610.000,00	96,47%
5.	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	97.880.137,00	95.687.980,00	2.192.157,00	97,76%
6.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	242.400.000,00	242.400.000,00	0,00	100%
7.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.207.600.000,00	1.206.883.828,00	716.172,00	99,94%
8.	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	111.170.000,00	28.830.000,00	79,41%
9.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	892.800.000,00	859.759.000,00	33.041.000,00	96,30%
10.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	270.000.000,00	269.096.000,00	904.000,00	99,67%
11.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	96.551.000,00	3.449.000	96,55%
12.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	222.005.000,00	27.995.000,00	88,80%
13.	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	43.200.000,00	40.555.892,00	2.644.108,00	93,88%
14.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	100%
15.	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.241.400.000,00	1.237.200.332,00	4.199.668,00	99,66%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
16.	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB)	1.261.968.000,00	1.243.920.000,00	18.048.000,00	98,57%
17.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000,00	25.650.000,00	19.350.000,00	57,00%
18.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.437.050.000,00	1.432.931.600,00	4.118.400,00	99,71 %
19.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.380.000,00	120.000,00	99,47%
20.	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.711.000,00	39.000,00	98,96 %
21.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	599.000.000,00	577.285.000,00	21.715.000,00	96,37 %
22.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48.000.000,00	41.020.000,00	6.980.000,00	85,46 %
23.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	297.920.000,00	2.080.000,00	99,31 %
24.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	62.460.750,00	58.272.724,00	4.188.026,00	93,29%
25.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	0,00	100 %
26.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.844.600.000,00	2.844.600.000,00	0,00	100 %
27.	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.999.700,00	300,00	100 %
28.	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000,00	4.199.900,00	100,00	100 %
29.	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.267.940.000,00	4.725.869.627,00	542.070.373,00	89,71 %
30.	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.599.400,00	8.599.000,00	400,00	100 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
31.	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.760.000,00	240.000,00	98,00 %
32.	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.761.100,00	14.405.500,00	355.600,00	97,59 %
33.	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.180.800,00	7.148.000,00	32.800,00	99,54%
34.	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.721.375,00	27.839.800,00	5.881.575,00	82,56%
35.	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.986.500,00	13.500,00	99,81%
36.	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.779.652,00	220.348,00	99,56%
37.	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.450,00	53.746.983,00	21.253.467,00	71,66%
38.	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.852.000,00	51.697.920,00	2.154.080,00	96,00%
39.	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.636.400,00	74.099.200,00	13.537.200,00	84,55%
40.	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.990.000,00	4.555.700,00	434.300,00	91,30%
41.	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.785.996,00	214.004,00	98,93%
JUMLAH			20.431.065.412,00	19.657.817.756,00	773.247.656,00	96,22%

Sumber Data : aplikasi e monev/ bagian keuangan

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD	:	Rp. 20.140.239.912,00
Anggaran Setelah Perubahan PAPBD	:	<u>Rp. 20.431.065.412,00</u>
Realisasi	:	Rp. 19.657.817.756,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	:	<u>Rp. 773.247.656,00</u>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Indeks Profesionalitas ASN, dengan Nilai 85,46 (Tinggi) dan tingkat capaian sebesar 99,14 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya.

NILAI IP ASN DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024 :

TAHUN	NILAI
2021	72,27 (Sedang)
2022	86,15 (Tinggi)
2023	86,15 (Tinggi)
2024	85,46 (Tinggi)

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sasaran strategis 3 : “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan

Indikator, Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan 1 inovasi dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- ✓ DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak secara online) Versi 2, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>.
- ✓ Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat P2TP2A terlebih dahulu.

2) Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2024 :

1. Jumlah keluarga resiko stunting

Keluarga yang menjadi sasaran resiko stunting adalah

- a. Keluarga yang mempunyai balita/baduta yang tidak mempunyai jamban yang layak dan keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak;
- b. Kategori keluarga beresiko stunting berdasarkan keluarga peringkat

kesejahteraan 1, peringkat kesejahteraan 2, peringkat kesejahteraan 3, peringkat kesejahteraan 4, peringkat kesejahteraan >4 yang tidak mempunyai jamban yang layak dan tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak;

- c. Pasangan Usia Subur (PUS) yang hamil dengan 4 Terlalu yaitu Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak.

Data Keluarga Resiko Stunting Tahun 2021 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum yang layak	Jumlah Keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Muda	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Tua	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Dekat	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Banyak
1.	2021	133.672	3.687	12.596	946	102.713	3.065	29.774
2.	2022	14.437	316	4.499	768	9.166	1.799	7.702
3.	2023	27.061	2.269	18.012	516	45.622	906	26.999
4.	2024	20.080	1.690	7.834	483	44.293	971	23.649

Sumber Data : Pemutahiran Pendataan Keluarga PK 21 – PK 24

Dari data di atas di simpulkan bahwa dari tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan yang signifikan, ini hasil dari pendampingan yang di lakukan oleh tim pendamping keluarga yang ada di tingkat Desa yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader KB

2. Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK – R, UPPKA) atau Setara Kelompok kegiatan (Rumah Dataku, Kampung KB) dan Data Sumber Daya Manusia Lini Lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD)

Program Pembangunan Keluarga di Dinas P2KBP2 kabupaten Mojokerto dari laporan yang masuk melalui wadah kelompok kegiatan di masyarakat adalah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang berbasis masyarakat maupun sekolah. Sedangkan kegiatan pemebedayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Untuk mengaktualisasi program – program pembangunan keluarga melalui kampung KB dan rumah dataku.

Data Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK – R, UPPKA) atau Setara Kelompok kegiatan (Rumah Dataku, Kampung KB) dan Data Sumber Daya Manusia Lini Lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) Tahun 2021 s/d 2024

No.	Tahun	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKA	RUMAH DATAKU	KAMPUNG KB	PPKBD	SUB PPKBD
1.	2021	363	261	319	92	87	2	304	304	1.505
2.	2022	57	16	17	5	98	38	38	304	1.506
3.	2023	374	275	330	110	98	226	225	304	1.522
4.	2024	388	291	343	125	106	304	304	304	1.524

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa progres dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, cuman di Tahun 2022 data menurun drastis di karenakan data tersebut harus masuk aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) sehingga di awal tahun itu belum keseluruhan data ketahanan keluarga masuk aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga).

3. Jumlah Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD, medis operatif wanita (MOP), medis operasi pria (MOP) dan Implan.

Data Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2021 sd 2024

No.	Tahun	ALAT KONTRASEPSI			
		IUD	MOW	MOP	IMPLANT
1.	2021	26.534	14.028	407	25.172
2.	2022	22.056	12.373	364	20.973
3.	2023	22.654	12.599	361	22.462
4.	2024	22.392	12.479	333	21.711

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa dari Tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan dari semua metode MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di karenakan DO (Drop Out) (meninggal, menopause, pindah, ganti cara) lebih besar dari tambahan KB Aktif.

4. **Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25 – 49 Tahun**

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.

**Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP)
seluruh wanita umur 25 – 49 Tahun
Tahun 2021 sd 2024**

No.	Tahun	KELOMPOK UMUR (TAHUN)							
		< 20	%	21 - 26	%	26 - 30	%	< 30	%
1.	2021	1.637	17,76	4.044	43,88	1.856	20,14	1.678	18,21
2.	2022	1.046	12,81	4.166	50,94	1.531	18,72	1.434	17,53
3.	2023	1.055	13,68	3.597	46,63	1.863	24,02	1.209	15,67
4.	2024	815	11,21	3.495	48,07	1.797	24,71	1.164	16,01

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan itu berarti perkawinan usia di bawah 20 tahun baik/sedikit hal ini akibat sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2KBP2.

5. **Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang melapor ke UPTD PPA/P2TP2A**

UPTD PPA sebagai tempat layanan pengaduan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar, namun Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan dan anak agar korban mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan dari UPTD PPA jika ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.

Adapun petugas memberikan layanan sebagai berikut :

- 1. Rehabilitasi sosial
- 2. Pendampingan dan bantuan hukum
- 3. Pemulangan dan reintegrasi
- 4. Layanan medis
- 5. Medikolegal
- 6. Psikososial
- 7. Penyediaan UPTD PPA
- 8. Pelatihan kemandirian

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor ke UPTD
PPA/P2TP2A Tahun 2021 sd 2024

NO.	TAHUN	JUMLAH KORBAN ANAK	Kategori Kasus						JUMLAH KORBAN PEREMPU AN	Kategori Kasus					
			fisik	psikis	Sek sual	Penel an taran	Traffic king	lainnya		fisik	psikis	Sek sual	Penel an taran	Traffi cking	lainn ya
1.	2021	13	-	-	11	-	-	2	8	4	3	1	-	-	-
2.	2022	68	5	21	19	1	4	18	18	3	10	3	1	-	1
3.	2023	44	13	6	20	3	2	2	15	8	3	2	1	-	1
4.	2024	37	4	7	22	3	-	-	12	5	2	4	-	1	-

Sumber Data : Bidang PA dan Bidang PPPUG

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa di Tahun 2024 lebih sedikit kasus yang di tangani dari pada tahun sebelumnya, hal ini di sebabkan program yang sudah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja DP2KBP2 tahun 2024 mengacu pada Renstra D2KBP2 Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DP2KBP2 tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Berbasis Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel : 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP2 Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra DP2KBP2 Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Prosentase penurunan kenakalan remaja	13,27%	13,27%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan	Prosentase keluarga sejahtera	18,60 %	18,60 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	91,10%	91,10%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	80,67%	80,67%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Prevalensi Peserta KB Aktif	80,67%	80,67%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana yang Aktif	62,23 %	62,23 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Prosentase kelompok ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak yang aktif	73,27%	73,27%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,75 %	97,75 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase lintas sektor yang	21,88 %	21,88 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		melaksanakan PPRG dan PUHA												
5.	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,50 %	72,50 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,19 (A)	83,19 (A)	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	80,00 %	80,00 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana	EValuasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	-	APE Madya	APE Madya	100 %	APE Madya	APE Nindya	100 %	APE Nindya	APE Nindya	100 %
		Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	-	-	KLA Nindya	KLA Madya	100 %	KLA Madya	KLA Madya	100 %	KLA Nindya	KLA Madya	90 %
		Pervalendssi KB Aktif	-	-	-	80,56 %	80,73 %	100 %	80,80 %	80,23%	99,29 %	80,30 %	80,06 %	99,70 %
		Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	72,96 %	72,96%	100 %	72,00 %	72 %	100 %	72,50 %	73,30 %	101,10 %
		Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	-	-	-	80,56 %	80,73 %	100 %	80,80 %	80,23 %	99,29 %	-	-	-
		Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	-	-	-	97,81 %	97,81 %	100 %	95,49 %	96,96%	100 %	-	-	-
		Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	-	-	-	80,36 %	80,36 %	100 %	66,67 %	73,68 %	100 %	-	-	-
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	-	-	-
		Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	-	-	-	38,89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	-	91,67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Persentase Kecamatan Layak Anak	-	-	-	33,33 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	-	-	-	8,55 %	82,23 %	100 %	72,37 %	100 %	100 %	-	-	-
		Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	-	-	-	40,74 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
7.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	-	-	-	90 %	90 %	100 %	80 %	90%	100 %	-	-	-
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	-	85 %	84,67 %	99,61 %	84,67 %	95,93%	100 %	96,5%	96,22 %	100,18 %
		Indeks Profesionlitas ASN	-	-	-	65,39	58,44	64,43 %	58,43 (Rendah)	86,15 (Tinggi)	100 %	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99.14 %
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	83,78 (A)	83,87 (A)	100 %	83,87 (A)	84,42 (A)	100 %	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %
		Nilai RB Perangkat Daerah	-	-	-	51	82.62 (A)	100 %	82,62 (A)	82,62 (A)	100 %	-	-	-
8.	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	-	-	-	2 Inovasi	1 Inovasi	50 %	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator kinerja dengan kategori sasaran berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan, rata – rata tiap indikator telah memenuhi predikat **Sangat Tinggi**.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan seberapa jauh yang telah di capai pada tahun 2024 disajikan dalam Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Mentor	APE Nindya	-
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Utama	KLA Madya	-
	Prevalensi KB Aktif	80,60 %	80,06 %	99,33 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,00 %	73,30 %	100,41 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80 (A)	84,55 (A)	99,71 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,60 %	96,22 %	99,61 %
	Indeks Profesionalitas ASN	86,30 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99,03 %
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	-

Dari table di atas perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2024. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik.

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

- a. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 73,30 % yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Bappeda Tahun 2021- 2026 yaitu 73,00 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan nasional untuk indikator pada urusan perencanaan serta perbandingan dengan Propinsi Jawa Timur dan Nasional pada urusan Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang memiliki indikator kinerja sejenis.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

NO.	Indikator Kinerja			Realisasi 2024			Keterangan
	Pemda	Prop Jatim	Nasional	Pemda	Prop Jatim	Nasional/ kementrian /Lembaga	
1.	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Mentor	APE Madya	Penghargaan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) di keluarkan oleh Keputusan Menti Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023 (Tahun 2024 tidak ada evaluasi APE) untuk penerimaan kategori Nasional/kementrian/le mbaga di buat sample dari kementrian Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional/BKKBN
2.	Kabupate n Layak Anak (KLA)	Kabupat en Layak Anak	Kabupat en Layak Anak	KLA Madya	Provila	-	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di keluarkan oleh Keputusan Menti Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		(KLA)	(KLA)				Republik Indonesia, Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 (Tahun 2024 tidak ada evaluasi KLA)
--	--	-------	-------	--	--	--	---

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP2 maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 20.431.065.412,00 (*Dua puluh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 19.195.685.012,00; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 1.235.380.400,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	42.278.800,00	39.349.842,00	93,07	APBD
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22.278.800,00	21.525.942,00	96,62	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.823.900,00	89,12	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	81.721.200,00	80.030.080,00	97,93 %	APBD
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.721.200,00	80.030.080,00	97,93 %	
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	45.575.000,00	43.965.000,00	96,47 %	APBD
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.575.000,00	43.965.000,00	96,47 %	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	97.880.137,00	95.687.980,00	97,76 %	APBD
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	97.880.137,00	95.687.980,00	97,76 %	APBD
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.653.881.525,00	5.067.473.478,00	89,63 %	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.200.000,00	11.199.600,00	100 %	

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.267.940.000,00	4.725.869.627,00	89,71 %	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.262.675,00	126.518.452,00	94,94 %	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.852.450,00	105.444.903,00	81,83 %	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.626.400,00	98.440.896,00	87,40 %	
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.450.000.000,00	1.449.283.828,00	99,95 %	APBD/DAK NON FISIK
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	1.449.283.828,00	99,95 %	
7.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.218.668.000,00	7.054.214.824,00	97,72 %	APBD/DAK NON FISIK/DAK FISIK
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.652.800.000,00	1.558.581.000,00	94,30 %	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.458.568.000,00	3.433.676.224,00	99,28 %	
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.504.550.000,00	1.480.961.600,00	98,43 %	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	602.750.000,00	580.996.000,00	96,39 %	
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.841.060.750,00	5.827.812.724,00	99,77 %	APBD/NON FISIK
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	410.460.750,00	397.212.724,00	96,77 %	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.430.600.000,00	5.430.600.000,00	100 %	
JUMLAH		20.431.065.412,00	19.657.817.756,00	96,22 %	

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran DP2KBP2 tahun 2024 sebesar 96,22% dengan realisasi sebesar Rp. 19.657.817.756,00 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp. 19.195.685.012,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.235.380.400,00 Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi DP2KBP2 tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

1) Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis DP2KBP2 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	124.000.000,00	96,27 %
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	143.455.137,00	97,35 %
	Prevalensi KB Aktif	8.668.668.000,00	98,09 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.841.060.750,00	99,77 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.653.881.525,00	89,63 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	20.431.065.412,00	96,22 %
	Indeks Profesionlitas ASN	-	-
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	-	-
JUMLAH		20.431.065.412,00	96,22 %

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran DP2KBP2 tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran DP2KBP2 Tahun 2024

NO.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %	124.000.000,00	199.379.922	96,27 %
		Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	90 %	143.455.137,00	139.652.980	97,35 %
		Prevalensi KB Aktif	80,30 %	80,06 %	99.70 %	8.668.668.000,00	8.503.498.652	98,09 %
		Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50 %	73,30 %	101,10 %	5.841.060.750,00	5.827.812.724	99,77 %
2.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %	5.653.881.525,00	5.067.473.478	89,63 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%	96,22 %	100,18 %	20.431.065.412,00	19. 657.817.756	96,22 %

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Indeks Profesionlitas ASN	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99.14 %	-	-	-
3.	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	-	-	-

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja DP2KBP2 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	100 %	96,27 %	1,04	Efisien
		Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	90 %	97,35 %	0,92	Tidak Efisien
		Prevalensi KB Aktif	99.70 %	98,09 %	1,02	Efisien
		Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	101,10 %	99,77 %	1,01	Efisien
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,09 %	89,63 %	1,12	Efisien
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100,18 %	96,22 %	1,04	Efisien
		Indeks Profesionlitas ASN	99.14 %	-	-	
3	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	100 %	-	-	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Tingkat efisiensi sasaran "Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)" sebesar 1,04 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,27%.
- 2. Tingkat efisiensi sasaran "Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)" sebesar 0,92 atau tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 90% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,35%; dan
- 3. Tingkat efisiensi sasaran "Prevalensi KB Aktif" sebesar 1,02 atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 99,70 % diperlukan capaian anggaran

- sebesar 98,09 %.
4. Tingkat efisiensi sasaran "Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga" sebesar 1,01 atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 101,10 % diperlukan capaian anggaran sebesar 99,77 %.
 5. Tingkat efisiensi sasaran "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" sebesar 1,12 atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 100,09 % diperlukan capaian anggaran sebesar 89,63 %.
 6. Tingkat efisiensi sasaran "Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah" sebesar 1,04 atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 100,18 % diperlukan capaian anggaran sebesar 96,22 %.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) Tingkat Nasional TAHUN 2024 (dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si);
- 2) Penganugerahan PARAHITA EKA PRAYA Peringkat NINDYA Tingkat Nasional Tahun 2024;
- 3) Penghargaan WIRA KARYA KENCANA (WKK) Tingkat Nasional Tahun 2024 (RANY JULIASTUTI, SST, M.Kes);
- 4) Juara II Petugas Lapangan KB Non ASN (CHORINA PUTRI) Apresiasi TLL terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 5) Juara III Penyuluh KB ASN (IRMA DEWI RISQIYATIN) Apresiasi TLL Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 6) Harapan II Pasangan KB Lestari 20 Tahun (SITI SHOIFAH-NYONO) Apresiasi TLL Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 7) Terbaik II BKR Percontohan Terbaik (BKR WIJAYA KUSUMA) dalam rangka HARGANAS Ke-XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 8) Terbaik II PIK-R Percontohan Segmentasi Usia 10-14 Tahun Terbaik (PIK-R GRESH SMP ISLAM ROUDLOTUN NASYIIN) Dalam Rangka HARGANAS Ke-XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 9) Terbaik II BKB Terbaik (BKB HARAPAN BUNDA) dalam rangka HARGANAS Ke-XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 10) Terbaik II Kategori Jumlah Keluarga Hadir di BKB Pada Gerakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan BKB Dalam SIGA "GAK PAKE LAMA" Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

- 11) Terbaik IV Kategori Kehadiran Terbanyak Peserta Kelas Orang Tua Hebat Modul BKB Emas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 12) Juara III Kategori Konvensional Apresiasi Rumah Dataku (RDK KAMPUNG KB DESA SUMBERKARANG, KECAMATAN DLANGGU) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 13) Apresiasi Terbaik II (KABUPATEN MOJOKERTO) Pada Kegiatan Pemutahiran Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan :

1. Secara umum standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu P2TP2A/ UPTD PPA dapat tercapai 100 % , karena semua kasus yang ada semua mendapat penanganan, namun demikian tidak semua kasus harus mendapatkan pelayanan kesehatan , bimbingan rohani, pemulangan dan reintegrasi sosial. Hal ini karena korban belum dipandang perlu untuk diberikan layanan tersebut.
2. Secara umum standar pelayanan minimal bidang Keluarga Berencana dapat tercapai 100 % bahkan melebihi dari target yang ditetapkan kecuali 1 indikator rasio petugas lapangan 2 desa untuk 1 PLKB, sementara satu PLKB rata – rata masih megang wilayah 5 desa.
3. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, dengan jumlah keluarga resiko Stunting 20.080 dan jumlah keluarga tidak beresiko Stunting 181.610, dengan prosentase sebesar 5,5 %.
dan dari analisa balita yang beresiko stunting dari 7,6 % dapat di turunkan menjadi 5,5 %.
4. Dari 2 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab DP2KBP2 ada satu urusan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama tentang kasus pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang akhir – akhir ini semakin marak terjadi.
5. Capaian kinerja program prioritas DP2KBP2 dalam RPJMD tahun 2024 meliputi 2 urusan yaitu :
 - Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kinerjanya dapatdicapai 100 %
 - Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dicapai diatas 100 %
6. Walaupun realisasi anggaran (belanja langsung) tahun 2024 Rp. 20.431.065.412,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp. 19.657.817.756,00 atau 96,22 %. Namun demikian target kinerja secara umum dapat dicapai 100 % bahkan lebih.

B. Langkah-langkah Yang Akan Diambil :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan pengelola KB, terutama petugas lapangan KB.
(Koordinator dan Penyuluh KB) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya.
4. Inovasi untuk lebih memantapkan pendekatan pola asuh keluarga untuk pencegahan stunting.
5. Keberadaan P2TP2A/UPTD PPA yang belum bisa di manfaatkan secara optimal sehubungan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk operasional layanan dan pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhirini menjadi tantangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.
7. Adanya MOU dengan pengadilan agama untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur untuk mendapatkan edukasi calon pengantin. Untuk tahun 2023 Kabupaten Mojokerto telah memberikan dipendsasi sebanyak 362 terdiri dari 299 perempuan dan 63 laki – laki calon pengantin di bawah umur.



Mojokerto, 10 Pebruari 2024
KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.I.P, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196810101989031008

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP2KBP2 Tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) DP2KBP2 Tahun 2024.
3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
4. SOP Penyusunan LKJ/pengumpulan data .
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.
6. Lampiran SKP/MPH/Cascading, IKI, IKU dapat di akses melalui link berikut ini : <https://bit.ly/LAMPIRANLKJIPTAHUN2024>

1. Matrik Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan DP2KBP2 Tahun 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS DP2KBP2 KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MISI : ke 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,20	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Di dapat dari 3 komponen kunci : 1. Pelembagaan PUG 2. Penyelenggaraan PUG 3. Inovasi PUG	APE Madya	APE Nindya	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi perempuan dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	
										Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutam aan Gender (PUG)	Indeks Pembangun an Gender (IPG)		25,47	91,20	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Berdasarkan 5 klaster : 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu ruang dan kegiatan budaya 5. Perlindungan khusus	KLA Madya	KLA NIndya	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak	
						Prevalensi KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100 %	80,62 %	80,30 %	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga	
										Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	
										Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan an Gender (IPG)		25,47	91,20	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Presentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga : Jumlah Sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga x 100 %	72,92 %	72,50 %	Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA)	Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	
					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah		84,50 (A)	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
											Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	
						Presetasi Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat daerah : Jumlah Anggaran Perangkat Daerah x 100 %		96,50 %			
					Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya		86,20 (sedang)				
					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan tersosisalisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
uraian	Indicator tujuan	target	uraian	Indicator sasaran	target	uraian	Indicator program	Target 2024		uraian	Indicator Kegiatan	Target 2024		uraian	Indicator sub Kegiatan	Target 2024	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,20	Meningkatnya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	83,93 %	42.278.800	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	57 OPD	22.278.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.278.800
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	422 Orang	20.000.000
						Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100 %	81.721.200	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPPO	65 Orang	81.721.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	81.721.200
				Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	Program Pemenuhan Hak	Prosentase kecamatan layak anak	44,44%	45.575.000	Pelembagaan PHA pada	Jumlah kecamatan dan desa yang	40 Orang	45.575.000	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Organisasi Pemerintah,	27 Organisasi	45.575.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Anak (PHA)	Prosentase desa kelurahan layak anak	12,50 %		Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	memahami PHA			Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
						Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100 %	97.88.0137	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 Orang	97.88.0137	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	97.88.0137
				Prevalensi KB Aktif	80,30 %	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	1.450.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2024 yang Dipetakan	1.169.760 Jiwa	1.450.000.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	242.400.000
														Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 Dokumen	1.207.600.000
						Pembinaan Keluarga Berencana	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,30 %	7.218.668.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah media komunikasi program KKBPK	144 Orang	1.652.800.000	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	140.000.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

										Budaya Lokal							
														Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	892.800.000
														Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18 Laporan	270.000.000
														Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.000.000
														Advokasi Program Bangga Kencana oleh polka advokasi kepada	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga	12 Organisasi	250.000.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

															Stakeholders dan Mitra Kerja	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
										Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Orang	3.458.568.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	2 Unit	43.200.000	
														Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1828 Orang	912.000.000	
														Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1.241.400.000	
														Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	1 Laporan	1.261.968.000	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

														a/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencan a (PKB/PLK B)	Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
										Pengend ian dan Pendistrib usian Kebutuha n Alat dan Obat Kontrasep si serta Pelaksana an Pelayanan KB di Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusia n kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusik an serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	46 Faskes	1.504.550.000	Pengend ian Pendistrib usian Alat dan Obat Kontrasep si dan Sarana Penunjan g Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariny a	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	2 Laporan	45.000.000
														Peningkat an Kesertaan Pengguna an Metode Kontrasep si Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19 Orang	1.437.050.000
														Pembinaa n Pelayanan Keluarga Berencan a dan Kesehatan Reproduk si di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariny a	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	2 Laporan	22.500.000
										Pemberda yaan dan Peningkat an Peran Serta Organisas i Kemasyar akatan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasi kan program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga Kependuduka n dan Keluarga Berencana)	1829 PPKBD/Su b PPKBD	602.750.000	Integrasi Pembang unan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

										dalam Pelaksana an Pelayanan dan Pembinaa n Kesertaan Ber-KB							
														Pelaksana an dan Pengelola an Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualita s	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	177 Kampung	599.000.000
				Presentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga	72,50 %	Pemberda yaan dan Peningkat an Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97.91 %	5.841.060.750	Pelaksana an Pembang unan Keluarga Melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	410.460.750	Pengelola an Ketahana n Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/D okumen	48.000.000
														Pengadaa n Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkat an Pendapat an Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000
														Pembentu kan Kelompok Ketahana n dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	46 Kelompok	62.460.750

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

														Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		
										Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.430.600.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1 Laporan	2.586.000.000
														Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1 Laporan	2.844.600.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

															Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
			Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	5.653.881.525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90 %	11.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000	
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.200.000	
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89 %	5.267.940.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	5.267.940.000	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	133.262.675	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.599.400	
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	12.000.000	
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.761.100	
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.180.800	
														Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	33.721.375	
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.000.000	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

														Penyeleng garan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	50.000.000
										Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90 %	12.885.2450	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.450
														Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.852.000
										Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	90 %	112.626.400	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	183 Unit	87.636.400
														Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	4.990.000
														Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	21 Unit	20.000.000
				Presetasi Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Indeks Profesional itas ASN	86,20 (sedang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGENG NURYADI, S.IP.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, S.PI.,MM
Pembina Tk. I
NIP 196810101989031008

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,30%
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.653.881.525,00	P APBD 2024
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 42.278.800,00	P APBD 2024
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 81.721.200,00	P APBD 2024
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 45.575.000,00	P APBD 2024
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 97.880.137,00	P APBD 2024
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.450.000.000,00	P APBD 2024
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 7.218.668.000,00	P APBD 2024
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 5.841.060.750,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI MOJOKERTO

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

SUGENG NURYADI, S.PI.,MM
Pembina Tk. I
NIP 196810101989031008

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. SOP Penyusunan LKJ/pengumpulan data

	Nomor SOP	1035 /SOP/DP2KBP2 /2021
	Tgl Pembuatan	Januari 2021
	Tgl Revisi	Januari 2021
	Tgl Efektif	Januari 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DP2KBP2 Jl. R.A. Basuni No.19 Telp.(0321) 322022, Fax. (0321) 322022 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA DINAS P2KBP2 KAB. MOJOKERTO  dr. SUJADMIKO, M.M., M.M.R Pembina Utama Muda NIP. 19630908 199603 1 002
	Nama SOP	SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1. Kepala OPD 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 3. Perlindungan Anak 4. Bidang K3 5. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana 6. Bidang Pengendalian Penduduk 7. Sekretaris 8. Fungsional Perencana 9. Staf
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama/Review IKU 2. SOP Prnyusunan Rencana Strategis/Review Renstra	1. Seperangkat Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 5. Media Penyimpanan/Flashdisk
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku	Arsip Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			
		SEKRETARIS	PENYIAP DATA	PERENCANA	KEPALA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima disposisi Kepala OPD tentang SE Penyusunan LKJIP					Surat Edaran dari Sekda	15 menit	Undangan rakor internal penyusunan LKJIP	
2	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Para Fungsional, Kasubag Umum dan bagian penerima data					Undangan rakor internal penyusunan LKJIP	1 hari	Data LKJIP dari Bidang – Bidang	
3	Menerima data dari Kepala Bidang, Para Fungsional, Kasubag Umum dan bagian penerima data			Tidak		Data LKJIP dari Bidang – Bidang	2 hari	Rekap data LKJIP dari Bidang – Bidang	
4	Memverifikasi dan mengolah Data	Tidak				Rekap data LKJIP dari Bidang – Bidang	7 hari	Darf LKJIP	
5	Mengoreksi dan memaraf LKJIP			Ya		Darf LKJIP	45 menit	LKJIP	
6	Menandatangani LKJIP	Ya				LKJIP	20 menit	Dokumen LKJIP	
7	Menerima LKJIP yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Fungsional Perencana untuk digandakan, di arsip dan dikirim ke instansi terkait					Dokumen LKJIP	3 hari	Dokumen LKJIP	

**KEPALA DINAS P2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO**



dr. SUJATMIKO, M.M.,M.M.R
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 199603 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

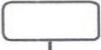
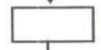
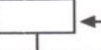
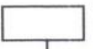
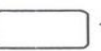
	Nomor SOP	1093 /SOP/DP2KBP2 /2022
	Tgl Pembuatan	12 Pebruari 2022
	Tgl Revisi	12 Pebruari 2022
	Tgl Efektif	12 Pebruari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DP2KBP2 Jl. R.A. Basuni No.19 Telp.(0321) 322022, Fax. (0321) 322022 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA DINAS P2KBP2 KAB. MOJOKERTO  dr. SUJAT MIKO, M.M.,M.M.R Pembina Utama Muda NIP. 19630908 199603 1 002
	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Presiden RI Nomor29 Taun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 5. Peraturan Bupati Mojokero Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	1. Kepala OPD 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 3. Perlindungan Anak 4. Bidang K3 5. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana 6. Bidang Pengendalian Penduduk 7. Sekretaris 8. Kasubag Perencanaan 9. Staf
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan LAKIP	1. Seperangkat Komputer 2. Renstra 3. Renja 4. DPA
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Tertib Pelaporan Kinerja	

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Bidang Penyuluhan & Penggerakan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Bidang K3	Bidang KB	Bidang Dalduk	Kepala OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat draft format data kinerja										• Daftar pertanyaan	2 hari	• Draft format data kinerja	
2	Mengkoreksi format data kinerja bila benar di digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki										• Draft format data kinerja	10 menit	• Format data kinerja	
3	Menggandakan dan menyerahkan ke Kabid Penyuluhan & Penggerakan										• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
4	Menggandakan dan menyerahkan ke Kabid Pemberdayaan Perempuan										• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
3	Menggandakan dan menyerahkan ke Kabid K3										• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
3	Menggandakan dan menyerahkan ke Kabid KB										• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
3	Menggandakan dan menyerahkan ke Kabid Dalduk										• Format data kinerja	1 hari	• Format data kinerja di meja Kabid	
4	Menerima dan mengisi data kinerja										• Format data kinerja	3 hari	• Format Data kinerja sudah diisi	
														

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			
		SEKRETARIS	PENYIAP DATA	PERENCANA	KEPALA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima disposisi Kepala OPD tentang SE Penyusunan LKJIP					Surat Edaran dari Sekda	15 menit	Undangan rakor internal penyusunan LKJIP	
2	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Para Fungsional, Kasubag Umum dan bagian penerima data					Undangan rakor internal penyusunan LKJIP	1 hari	Data LKJIP dari Bidang – Bidang	
3	Menerima data dari Kepala Bidang, Para Fungsional, Kasubag Umum dan bagian penerima data			Tidak		Data LKJIP dari Bidang – Bidang	2 hari	Rekap data LKJIP dari Bidang – Bidang	
4	Memverifikasi dan mengolah Data	Tidak				Rekap data LKJIP dari Bidang – Bidang	7 hari	Darf LKJIP	
5	Mengoreksi dan memaraf LKJIP			Ya		Darf LKJIP	45 menit	LKJIP	
6	Menandatangani LKJIP	Ya				LKJIP	20 menit	Dokumen LKJIP	
7	Menerima LKJIP yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Fungsional Perencana untuk digandakan, di arsip dan dikirim ke instansi terkait					Dokumen LKJIP	3 hari	Dokumen LKJIP	

**KEPALA DINAS P2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO**



dr. SUJATMIKO, M.M.,M.M.R
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 199603 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 DP2KBP2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Di dapat dari 3 komponen kunci : 1. Pelembagaan PUG 2. Penyelenggaraan PUG 3. Inovasi PUG	APE Nindya	APE Nindya	100		Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	42.278.800,00	39.349.842,00	99,07	
								Program Perlindungan Perempuan	81.721.200,00	80.030.080,00	97,93	
2.		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Berdasarkan 5 klaster : 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu ruang dan kegiatan budaya 5. Perlindungan khusus	KLA Nindya	KLA Madya	90 %		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.575.000,00	43.965.000,00	93,07	
								Program Perlindungan Khusus Anak	97.88.137,00	96.687.980,00	97,76	
3.		Prevalensi KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100 %	80,30 %	80,06 %	99,70 %		Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.218.668.000,00	7.054.214.824,00	97,72	
4.		Presentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga : Jumlah Sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga x 100 %	72,50 %	73,30 %	101,10 %		Program Pemberdayaam dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5,841.060.750,00	5.827.812.724,00	99,77	

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,50 (A)	84,50 (A)	100,09		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5,563.881.525,00	5.067.473.478,00	89,63	
		Presetasi Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat daerah : Jumlah Anggaran Perangkat Daerah x 100 %	96,5%	96,50 %	100,18		Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	42.278.800,00	39.349.842,00	99,07	
								Program Perlindungan Perempuan	81.721.200,00	80.030.080,00	97,93	
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.575.000,00	43.965.000,00	93,07	
								Program Perlindungan Khusus Anak	97.88.137,00	96.687.980,00	97,76	
								Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.218.668.000,00	7.054.214.824,00	97,72	
								Program Pemberdayaam dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5,841.060.750,00	5.827.812.724,00	99,77	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5,563.881.525,00	5.067.473.478,00	89,63	
		Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya	86,20 (Tinggi)	86,20 (sedang)	99,14		-	-	-		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100		-	-	-		

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.I.P., MM
Pembina Tk I
NIP. 196810101989031008



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".